



P U T U S A N

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asrianti binti Paliwengi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Djubair No. 2 D, RT.001, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

Melawan

Syahrullah bin H. Abd. Gani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, dahulu bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing BTN Pangroko Residen Blok 028, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/41/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Djubair Nomor 2 D, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi disebabkan Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Syahrullah bin H. Abd. Gani, terhadap Penggugat Asrianti binti Paliwangi;
3. Memohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pare, tanggal 29 Juni 2016, dan tanggal 29 Juli 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/41/VI/2006 tertanggal 12 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : Julianti binti Burhan, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering main judi dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Hendra bin Dahniar, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat sering main judi dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

. Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2013 mulai goyah disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat sering main judi dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah tempat tinggal

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di Persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 12 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, memberikan keterangan bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang berakhir berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karena telah sesuai kehendak Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2013 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim disetiap persidangan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



- untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Syahrullah bin H. Abd. Gani terhadap Penggugat, Asrianti binti Paliwengi;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I, dan Satriani Hasyim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Khoerunnisa, S.H.I

Panitera Pengganti

Satriani Hasyim, S.H.I

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0235 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)